



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SARMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SARMI
NOMOR 199 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN
HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SARMI
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SARMI ,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 55 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, ;
- b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi telah melaksanakan Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2024 yang di tuangkan dalam Berita Acara Nomor 235/PL.02.7-BA/9110/2024, Tanggal 5 Desember 2024
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

- 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6212);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 833);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SARMI TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SARMI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan peroleh suara dan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi tahun 2024 sebagai berikut:

1. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024, Nomor Urut 01 (Satu), **Sdr. DOMINGGUS CATUE, S.KM., M.Kes** dan **Sdri. JUMRIATI, S.H** dengan perolehan suara sebanyak **13.521** (Tiga belas ribu lima ratus dua puluh satu) suara atau **62,4%** (Enam puluh dua koma empat persen) dari total suara sah.
2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024, Nomor Urut 02 (Dua), **Sdri. YANNI, S.H., M.H., M.Sos.** dan **Sdr. JEMMI ESAU MABAN** dengan perolehan suara sebanyak **6.802** (Enam ribu delapan ratus dua) suara atau **31,4 %** (Tiga puluh satu koma empat persen) dari total suara sah.
3. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024, Nomor Urut 03 (Tiga), **Sdr. AGUS FESTUS MOAR, S.Pd., M.Si.** dan **Sdr. MUSTAFA ARNOLD MUZAKKAR, S.E.** dengan perolehan suara sebanyak **1.353** (Seribu tiga ratus lima puluh tiga) suara atau **6,2 %** (Enam koma dua persen) dari total suara sah.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sarmi

Pada tanggal : 5 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN,
ttd

YOHANES YOCE RICHARD YENGGU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SARMI
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu Dan Hukum,



Tito H Paradoan